

**BAB I**  
**PENAFSIRAN HADIST *BAI'ATAINI FI BAI'AH***  
**MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH**

**1. Latar Belakang**

Jual beli tidak bisa lepas dari kehidupan, karena bermuamalah merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi berjual beli sistem tunai dan cicilan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Baik secara tunai ataupun cicilan lebih mudah untuk mendapatkan benda yang diinginkan seperti rumah, kendaraan, ataupun lainnya. Bentuk jual beli seperti ini sangat banyak ditawarkan kepada masyarakat. Jual beli yang disebut dengan *bai'atani fi bai'ah* ialah jual beli dua transaksi dalam satu akad, hanya saja disini *bai'atani fi bai'ah* memiliki banyaknya bentuk penafsiran.

Transaksi seperti ini banyak terjadi di masyarakat dengan tawaran harga yang terjangkau sesuai kantong. Transaksi ini mirip dengan larangan hadis *Bai'atani fi bai'ah* oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, serta dishahihkan oleh Tirmidzi. *Bai'atani fi bai'ah* secara bahasa banyaknya masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli seperti ini dilarang, hanya saja praktek jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan.

*Bai'atani fi bai'ah* atau dua transaksi dalam satu jual belimemiliki bentuk jual beli yang banyak penafsirannya. Ibnu Qudamah beliau memberikan bentuk penafsiran terhadap *bai'atani fi bai'ah* di dalam kitabnya *Al-Mughni*. Imam An-Nawawi juga memberikan bentuk penafsiran *bai'atani fi bai'ah* di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Muhazzab Syiradzi*. Dalam hal ini Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi beliau berbeda pendapat terhadap penafsiran dalam *bai'atani fi bai'ah*.

Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi ialah dua ulama yang sama-sama berasal dari negeri Syam dan memiliki banyak karya yang tidak sebanding dengan umur. Dua ulama Syam menjadi rujukan sampai hari ini. Beliau sangat

terkenal di masanya. *Bai'atani fi Bai'ah* memiliki bentuk pemahaman yang berbeda-beda terhadap dua ulama tersebut.

Cara kredit memiliki sisi maslahat dan sisi *mudarat*. Sisi maslahat berupa memudahkan memiliki rumah atau kendaraan yang diinginkan. Cara kredit memberi keuntungan secara ekonomi berupa kepemilikan barang lebih cepat terwujud, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah. Sisi *mudarat* berupa harga yang bertambah sering masa kredit. Dalam kasus tertentu nilai barang dengan harga yang harus dibayar berbanding terbalik, yang mengakibatkan pembeli sebenarnya rugi besar.

Saat melakukan jual beli, dapat terjadi dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW melarang dua transaksi jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli. Imam Syafi'i mengatakan, "Ada dua penafsiran mengenai hal ini. *Pertama*, seseorang mengatakan, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga dua ribu kredit atau dengan harga seribu dengan tunai maka mana saja yang kamu mau kamu boleh pilih." Namun, jual beli dianggap *lazim* pada salah satu pilihan sehingga jual beli ini batal, karena terjadi pengaburan dan penggantungan jual beli. *Kedua*, seseorang mengatakan, "Saya jual kepadamu rumahku dengan syarat kamu jual kepadaku kudamu." (Mubarok 2017, 105)

Terjadi juga perbedaan penafsiran mengenai maksud dua syarat dalam satu jual beli. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah seorang mengatakan, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga tunai, dan harga sekian kredit." Adapula yang mengatakan bahwa maksudnya ialah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya tidak dijual atau dihibahkan kepada orang lain. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ialah penjual mengatakan, " Saya jual

kepadamu barang ini dengan harga sekian, tetapi dengan syarat kamu jual kepadaku barang tertentu dengan harga sekian.”(Az-Zuhaili 2011, 137)

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan dua syarat dalam satu syarat dalam jual beli kedua-duanya memiliki arti sama. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya seperti berikut ini. Hanafi berpendapat bahwa jual beli ini *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya pergantungan serta ketidakjelasan, dimana harga barang tidak tentu, apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi menjadi sah.

Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa transaksi jual beli ini batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya, karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan dan sama halnya kalau penjual mengatakan, “Saya jual kepadamu barang ini atau itu.” Di samping itu, harga barang juga tidak jelas sehingga dianggap tidak sah seperti tidak sahnya jual beli barang dengan sistem nomor.

Adapun Malik berpendapat bahwa jual beli ini sah dan dianggap sama dengan jual beli yang membeli pilihan kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, transaksi berlaku pada salah satu bentuk jual beli yang dipilih, sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi di antara kedua belah pihak seperti apa yang disepakati dalam transaksi, seperti halnya seorang pembeli berkata, “Saya beli barang ini dengan harga sekian kredit”, lalu penjual menjawabnya, “Ambil” atau “Saya rela”, atau ungkapan semacamnya, maka transaksi telah sempurna. (Az-Zuhaili 2011)

Akan tetapi penulis lebih fokus membahas penafsiran hadis *bai'atani fi bai'ati* menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Qudamah beliau berbeda pendapat mengenai dua transaksi dalam satu akad. Dalam hal ini Imam Nawawi memberikan penafsiran mengenai dua transaksi dalam

satu akad dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Syirazi* sebagai berikut:

ولا يجوز بيعتان في بيعة ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) فيحتمل ان يكون المراد به ان يقول : بعثك هذا بألف نقدا او بالفين نسيئة فلا يجوز للخبر، ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم. ويحتمل أن يكون المراد به ان يقول: بعثك هذا بألف على ان تبعيني دارك بألف، فلا يصح للخبر، ولأنه شرط في عقد، وذلك لا يصح فاذا سقط وجب ان يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول، فاذا اصيف إلى الثمن صار مجهولا فبطل. (An-Nawawi th).

Artinya: Dan tidak boleh jual beli dengan dua transaksi dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, ia berkarta Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam jual beli maka termasuklah didalamnya maksud untuk mengatakan saya beli ini seharga 1000 tunai atau 2000 dengan bayar belakangan maka hal ini tidak boleh berdasarkan hadis ini, karena tidak adanya kepastian harga. Termasuk juga dalam hal ini : saya beli benda ini seharga 1000 dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku seharga 1000 maka hal ini tidak boleh berdasarkan hadis karena ia menggunakan syarat didalam akad. Hal itu tidak sah apabila gugurnya kewajiban disandarkan kepada harga dari barang yang diperjual belikan gugurnya karena syarat dan hal tersebut menjadi majhul atau tidak jelas, Apabila ditambahkan ke dalam harga maka ia menjadi tidak jelas sehingga akad itu menjadi batal.

Sedangkan pendapat Ibnu Qudamah mengenai dua transaksi dalam satu akad, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut;

ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل. وهذا مذ هب مالك والشافعي . ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن مالك قال: إن ترك مشترط السلف السلف، صح البيع . ولنا ، ما روى عبد الله ابن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف. أخرجه أبو

داود والتر مذى. وقال : حديث حسن صحيح. وفي لفظ : { لا يحل بيع وسلف } .  
ولانه اشترط عقدا في عقد، ففسد ، كبيعتين في بيعة. ولانه إذا اشترط القرض زاد في  
الثلث لأجله ، فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض ، وربحا له ، وذلك ربا  
محرم (Qudamah tth)

Artinya : Apabila menjual dengan syarat meminjamkan atau pembeli yang mensyaratkan demikian hal tersebut haram dan jual belinya batal ini adalah pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Akan tetapi saya tidak mengetahui perbedaan dalam hal ini kecuali Imam Malik berpendapat apabila penjual atau pembeli meninggalkan syarat untuk meminjamkan, jual beli ini sah. Menurut kami hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Nabi Saw melarang laba yang ditambah-tambahkan dan jual beli yang tidak ada barangnya pada penjual dan dua transaksi dalam satu akad, dan ada dua syarat dalam satu jual beli dan jual beli yang disertai pinjaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, hadis ini merupakan hadis hasan shahih. Dalam lafaz lain disebutkan tidak sah jual beli yang disertai dengan pinjam meminjam karena disyaratkan sebuah akad dalam akad lain, maka jual beli seperti ini fasad atau rusak seperti dua transaksi dalam satu jual beli dan juga karena kalau mensyaratkan peminjaman bertambah harga karena peminjaman tersebut, sehingga penambahan harga itu sebagai pengganti dari peminjaman dan sebagai laba bagi yang menjual, hal demikian adalah riba yang diharamkan. (Qudamah tth)

Penjelasan di atas Imam an-Nawawi mengatakan bahwa dua transaksi dalam satu akad memberikan dua penafsiran dimana tidak sah jual belinya dengan dua transaksi dalam satu akad dikarenakan termasuk ke bagian akad *nasi'ah*, dan apabila gugurnya kewajiban disandarkan kepada harga dari barang yang diperjual belikan gugurnya karena syarat dan hal tersebut menjadi *majhul* atau tidak jelas, maka apabila ditambahkan ke dalam harga maka ia menjadi tidak jelas kemudian batal . Sedangkan Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa tidak sahnya dua transaksi dalam satu akad tersebut.

Kajian ini dibahas dikarenakan banyaknya masyarakat melakukan dua transaksi jual beli dalam satu akad. Hal ini penting untuk diteliti

karena masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa melakukan dua transaksi dalam satu akad tidak diperbolehkan, dan gunanya membahas dua transaksi dalam satu akad ialah untuk mencari ketetapan hukum dalam masalah masyarakat di era modern yang menggunakan sistem *bai'atani fi bai'ah* pada saat jual beli.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai Menetapkan Diyat Terhadap Pembunuhan Janin **“Bagaimana Penafsiran Hadis *Bai'tani Fi Bai'ah* Antara Ibnu Qudamah dengan Imam Nawawi dalam kitab *Al-Mughni dan Majmu'?*”**

## 3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1. Bagaimana pemahaman tentang hadis *bai'atani fi bai'ah* menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah?
- 3.2. Pendapat manakah yang rajih dan sebab tarjih diantara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi?

## 4. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 4.1. Untuk mengetahui pemahaman tentang hadis *bai'atani fi bai'ah* menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah.
- 4.2. Untuk mengetahui pendapat yang rajih dan sebab tarjih dari bentuk penafsiran *bai'atani fi bai'ah* menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah.

## 5. Signifikansi Penelitian

### 5.1. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai waktu penyembelihan hewan qurban.

### 5.2. Penyelesaian Masalah

Supaya masyarakat tidak saling menyalahkan dalam menanggapi masalah perbedaan waktu penyembelihan hewan qurban yang bersifat khilafiyah.

5.3. Secara akademis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Perbandingan Mazhab.

## 6. Studi Literatur

Tema penelitian yang penulis teliti ini telah ada yang membahas diantaranya yang relevan dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Nofri Hartos (1313020131) jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "*Hukum Bai' Al-Innah: Komparatif Pemikiran Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanabilah*" penulisan ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat antara Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang *Hukum Bai' Al-Innah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *bai al-innah* itu dibolehkan. Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *bai-al innah* itu diharamkan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah terletak pada perbedaan dalam menggunakan *Atsar* sahabat. Menurut Ulama Syafi'iyah berdasarkan *Atsar* sahabat yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa *hukum bai-al'innah* itu diperbolehkan karena menurut Ibnu Uma, menjual suatu barang secara kredit kemudian membelinya kembali dengan harga lebih murah. Beliau

menggunakan metode istinbath yaitu metode qiyas. Sedangkan Ulama Hanabilah menggunakan *Atsar* sahabat yang berbeda yaitu yang diriwayatkan dari Ibn Umar, apabila bertransaksi dengan cara yang *inah*, maka Allah akan menimpakan kehinaa, dengan hadis ini Ulama Hanabilah menetapkan Hukum Bai'al-innah adalah haram.

*Kedua*, penelitian dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Sotar Siregar (301.183) jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "*Tenggang Waktu Berlakunya Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Studi Perbandingan Antara Fikih Syafi'iyah dan Hanabilah*" penulisan ini dilatarbelakangi". Penulisan ini dilatarbelakangi dengan perbedaan pendapat tentang tenggang waktu berlakunya khiyar syarat dalam jual beli. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar syarat, dengan waktu yaitu selama tiga hari, jika melebihi waktu yang telah ditentukan dalam nash maka akad jual belinya dianggap batal, karena waktu tiga hari cukup lumayan untuk hak pilih, dan itu suatu kemudahan bagi pembeli maka jika suka tahanlah barang tersebut, jika tidak maka kembalikan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar syarat dengan waktu tertentu walaupun melebihi tiga hari, karena menurut Imam Hanabilah masa (jangka) khiyar sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, dan boleh jadi waktu tiga hari belum memadai waktunya untuk menentukan hak pilih tersebut. adapun penyebab perbedaan pendapat tersebut dimana Syafi'iyah mengamalkan hadist Bukhari dan Muslim. Sedangkan Hanabilah juga memakai Hadist Bukhari yang berlainan matannya akan tetapi disamping itu Imam Hambali juga mengambil Qaul sahabat.

*Ketiga*, penelitian dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Hendra Trisno (308.070) jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "*Studi Komparatif Antara Malikiyah Dan*



*Syafi'iyah Tentang Hukum Jual Beli Kredit*" Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai jual beli secara kredit dimana Malikiyah berpendapat bahwa jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilarang dengan alasan bahwa jual beli kredit merupakan yang termasuk kepada riba nasi'ah. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat jual beli kredit adalah boleh dengan alasan keumuman ayat Al-Qur'an 275.

Demikian studi di atas terdapat celah bagi penulis untuk memfokuskan studinya pada alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah mengenai penafisan hadist *bai'atani fi bai'ah*, karena fokus dari studi penulis ini belum ada yang membahasnya.

## 7. Landasan Teori

*Bai'atani fi bai'ah* (dua penjualan dalam satu transaksi): bentuk jual beli ini yang *shahih* adalah *Bai'ul linah*, yaitu seorang penjual menjual barang perniagaan dengan tempo kepada si pembeli kemudian si penjual membeli secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga tempo. (Al-Bassam, 2006, p. 297)

Landasan teori adalah teori-teori yang menjadi alat bantu dalam memahami persoalan yang penulis teliti. Dalam studi ini terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Adapun teori-teori itu penulis dapatkan dari berbagai sumber, yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة). رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان.

Artinya :Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Raasulullah Saw, melarang dua penjualan dalam satu transaksi. (H.R Ahmad dan An-Nasa'i) dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS, Al-Baqarah (2): 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4): 29)

## 8. Metode Penelitian

### 8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari kitab-kitab Imam an-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Seperti kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Syirozi* dari kalangan Imam an-Nawawi serta kitab *Al Mughni* dari kalangan Ibnu Qudamah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis.

### 8.2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

#### 8.2.1. Sumber data Primer

Penulis mendapatkan data primer ini dari kitab yang termasuk data primer adalah, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Syirozikarya* Imam an-Nawawi, serta kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

### 8.2.2. Sumber data Sekunder

Penulis mendapatkan data sekunder tentang dua transaksi dalam satu jual beli diantaranya: *al-Fiqih al-Islami wa Adillatul*, karangan Wahbah az-Zuhaili, Kitab Fikih *Muqaranah*, Sharah Bulugul Maram, Hadist Sunan Tirmidzi, Kitab *Tuhwatul Ahwadzisharah At-Tirmidzi*, dan karya tulis lainnya yang membahas permasalahan ini.

### 8.2.3. Sumber Data Tersier

Penulis mendapatkan sumber tersier dari *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* karangan dari Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Arab karangan Maulana Firdaus dan serta *skripsi*, *tesis*, dan *jurnal* yang berkaitan dengan tema penulis.

### 8.3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan membaca kitab-kitab dan menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menggabungkannya serta direduksikan dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Seperti Kitab *al Majmu' Syarah al-Muhazzab Syirozi* kalangan Imam an-Nawawi serta *al Mughni* dari kalangan Ibnu Qudamah, serta dukungan dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian penulis.

### 8.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data yang terkumpul menggunakan metode Takhrij Hadis, untuk menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam an-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang penafsiran hadis *bai'atani fi bai'ah*, *Munaqashah Al-adillah* sekaligus ingin menetapkan pendapat mana yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan tentang penafsiran hadis *bai'atani fi bai'ah*.